BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang yang diperoleh serta analisa yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagi setiap bank, pemberian kredit kepada para nasabah merupakan kegiatan utama. Dari kegiatan tersebut bank memperoleh penerimaan, dari hasil penerimaan inilah bank membiayai pengeluaran-pengeluaran biaya operasionalnya. Berdasarkan data yang penulis peroleh pada PT. Bank Ratu maka secara umum prosedur pelaksanaan pemberian kredit khususnya untuk fasilitas kredit kendaraan bermotor (KKB) sudah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan kebijakan-kebijakan perkreditan.
2. Dalam hal penilaian jaminan, pihak Bank Ratu selalu berusaha bekerja semaksimal mungkin agar barang yang akan dijaminkan (kendaraan bermotor) untuk memenuhi semua prosedur persyaratan-persyaratan sebelum kredit tersebut dicairkan kepada debitur. Termasuk dalam pengikatan jaminan, PT. Bank Ratu lebih mengutamakan pengikatan secara notariil karena dianggap lebih aman serta mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. PT. Bank Ratu selalu berusaha agar para nasabah memperoleh kepuasan dari pelayanan dan jasa yang diberikan.
3. Penutupan polis asuransi kerugian dalam fasilitas kredit kendaraan bermotor (KKB) Bank Ratu, memuat adanya syarat-syarat banker's clause sebab dalam pengasuransian jaminan, adanya kemungkianan bahwa kendaraan tersebut

sudah diasuransikan sebelum dijadikan jaminan pada PT. Bank Ratu. Debitur sebagai pemilik jaminan wajib mematuhi peraturan serta kewajiban yang ditetapkan oleh pihak bank karena jaminan kendaraan tersebut telah berpindah status kepemilikannya menjadi hak Bank Ratu selama kreditnya belum lunas.

4. Pengajuan klaim yang dilakukan jika terjadi peristiwa terhadap kendaraan yang diasuransikan maka pihak asuransi akan melakukan penyelidikan terhadap yang dialami. Jika semua syarat yang tercantum dalam polis terpenuhi maka perusahaan asuransi akan mengganti sepenuhnya atau sebagian sesuai jenis yang dipertanggungkan.
5. Penanganan penutupan pengasuransian jaminan kendaraan yang dilakukan PT. Bank Ratu sangat bermanfaat bagi semua pihak baik debitur, kreditur maupun perusahaan asuransi. Sebab dengan adanya asuransi, dapat mencegah timbulnya kerugian-kerugian (resiko) yang mungkin saja terjadi terhadap kendaraan yang dijadikan jaminan kredit. Secara tidak langsung Bank Ratu juga lebih memperkenalkan mengenai manfaat serta keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dengan adanya asuransi. Secara umum masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya mengerti mengenai asuransi, maka diharapkan mulai saat ini masyarakat lebih mengenal asuransi serta bisa memanfatkan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan asuransi.

5.2 Saran

Persaingan lembaga keuangan, khususnya perbankan saat ini sangat ketat, sebab setiap calon nasabah menginginkan pelayanan yang terbaik. Untuk meningkatkan kwalitas pelayanan perbankan diperlukan adanya modal yang cukup serta

sumber daya manuasia/SDM (bankir) yang berkwalitas dalam pengelolaan bisnis perbankan.

Dalam hal ini, PT. Bank Ratu merupakan bank yang cukup sehat, namun dalam pelayanan kepada nasabah perlu ditingkatkan. Salah satunya masalah pengelolaan kredit atau credit management tersebut cakupannya cukup luas, sehingga pengetahuan mengenai keanekaragaman kredit untuk nasabah beserta karakteristik setiap jenis kredit perlu dipahami oleh setiap pimpinan bank. PT. Bank Ratu sebagai kreditur, sebelum kredit itu dicairkan kepada nasabah, maka prosedur pelaksanaan pemberian kredit serta kebijakan-kebijakan yang berlaku harus benar-benar dilaksanakan secara murni tanpa adanya KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

Perusahaan asuransi merupakan salah satu penunjang kelancaran perkreditan perbankan. Maka dari itu, perusahaan asuransi agar lebih meningkatkan pelayanan jasa yang diberikan kepada calon pemegang polis. Dalam pelaksanaan asuransi kerugian, bank diharapkan menunjuk perusahaan asuransi yang benar-benar bonafit agar tidak merugikan semua pihak baik debitur, kreditur (bank) maupun perusahaan asuransi.

Dalam penanganan permohonan klaim sebaiknya tidak memaklan waktu lama. Sebab dalam kenyataan dilapangan, perusahaan asuransi selalu memberikan janji-janji yang membuat nasabah menjadi tertarik untuk mengasuransikan barangnya. Tapi setelah terjadi peristiwa dan nasabah mengajukan klaim, perusahaan asuransi tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia berikan kepada pemegang polis.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I